

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 069/REKTOR/KPT/PN/V/2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA INDUK PENELITIAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dalam penyusunan penelitian, dipandang perlu menyusun suatu rencana induk penelitian di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu menetapkan Rencana Induk Penelitian;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK PENELITIAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.**



- Pertama : Menetapkan Rencana Induk Penelitian sebagai landasan dan acuan bagi Sivitas Akademika UNIBI dalam menyusun dan melaksanakan penelitian
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 Mei 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.